



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

Jl. Sutomo No. 4 A
Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635
Po. Box 1133 Fax. 4571426
Medan 20234 - Indonesia
<http://www.uhn.ac.id>

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR MAHASISWA**

No. Dok : M/SPMI/LPM-
UHN/29/05

Revisi : -

Tanggal : Nopember 2019

Halaman : 1 dari 3

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR MAHASISWA
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019
2. Pemeriksaan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Rektor		Nopember 2019
3. Persetujuan	Dr. Haposan Siallagan, SH, MH	Ketua Senat		Nopember 2019
4. Penetapan	Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, MM	Ketua Pengurus Yayasan		Nopember 2019
5. Pengendalian	Dr. E. Hamonangan Siallagan, SE, MSi.	Ketua LPM		Nopember 2019

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR MAHASISWA</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM-UHN/29/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 2 dari 3

<p>1. Visi dan Misi</p>	<p>Visi "Menjadi universitas terkemuka di Asia Tenggara dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria). Terwujudnya universitas bersahabat (<i>cordial university</i>) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi berlandaskan kasih untuk Tuhan dan Ibu Pertiwi (Pro Deo et Patria): Sesuai dengan Renstra UHN 2014 – 2018."</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Perguruan Tinggi Kristen sebagai bagian dari perwujudan Tri Tugas Panggilan Gereja HKBP dalam mengembangkan keunggulan IPTEKS dan Budaya bagi kemajuan masyarakat Indonesia yang majemuk. 2. Menyelenggarakan pendidikan bermutu untuk menghasikan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global. 3. Mengembangkan sains dan teknologi yang memimpin pembangunan (<i>science and techology led development</i>). 4. Menghasilkan lulusan yang handal, berbudaya dan beretika sesuai motto "Pro Deo et Patria". 5. Mengembangkan budaya Batak sebagai aset nasional dan internasional.
<p>2. Tujuan Manual Peningkatan Standar Mahasiswa</p>	<p>Sebagai pedoman dalam upaya berkelanjutan meningkatkan standar mahasiswa pada setiap akhir siklus suatu standar mahasiswa yang sudah ditetapkan.</p>
<p>3. Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar Mahasiswa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual ini berlaku ketika pelaksanaan setiap isi standar mahasiswa dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar mahasiswa tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan. 2. Manual ini berlaku untuk setiap isi standar mahasiswa.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar: upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar mahasiswa, secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar mahasiswa: tindakan menilai isi standar mahasiswa didasarkan, antara lain, pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar mahasiswa pada waktu sebelumnya b. Pengembangan situasi dan kondisi UHN, tuntutan kebutuhan

	<p align="center">LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN</p> <p align="center">Jl. Sutomo No. 4 A Telp. (061) 4522922; 4522831; 4565635 Po. Box 1133 Fax. 4571426 Medan 20234 - Indonesia http://www.uhn.ac.id</p> <p align="center">MANUAL PENINGKATAN STANDAR MAHASISWA</p>	No. Dok : M/SPMI/LPM- UHN/29/05
		Revisi : -
		Tanggal : Nopember 2019
		Halaman : 3 dari 3

	<p>pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya</p> <p>c. Relevansinya dengan visi dan misi UHN.</p> <p>3. Siklus standar mahasiswa: durasi atau masa berlakunya standar mahasiswa sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.</p>
5. Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar mahasiswa 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen. 3. Evaluasi isi standar mahasiswa 4. Lakukan revisi isi standar mahasiswa sehingga menjadi standar baru yang lebih tinggi daripada standar mahasiswa yang sebelumnya. 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar mahasiswa yang lebih tinggi tersebut sebagai standar mahasiswa yang baru.
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang melakukan Peningkatan Standar Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Unit khusus terkait implementasi standar mahasiswa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau 2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar mahasiswa yang bersangkutan, dan/atau 3. Pihak yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar mahasiswa yang bersangkutan.
7. Catatan/ Dokumen/ Formulir/ Peraturan Perundangan	Dokumen tertulis berupa formulir
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Matriks penilaian borang akreditasi BAN-PT